

LAPORAN HASIL EVALUASI

ATAS

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Nomor : B-196/ITDA/IP.I/700.1/VII/2026
Tanggal ; 8 Juli 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong, Kalimantan Timur 75514,
Telepon (0541) 661036 Faximile (0541) 661787,
Laman : inspektorat.kukarkab.go.id, Pos-el : inspektorat@kukarkab.go.id

Tenggarong, 8 Juli 2026

Nomor : B-196/ITDA/IP.I/700.1/VII/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2026

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kabupaten Kutai Kartanegara
di tempat

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 yang disusun sebagai hasil pelaksanaan evaluasi dalam rangka menilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan dengan hasil sebagai berikut:

1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat.

b. Latar Belakang Evaluasi

Dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, diperlukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada setiap instansi pemerintah/unit kerja.

Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja melalui perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian kinerja. Selain itu, evaluasi ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi area yang sudah baik serta area yang masih memerlukan perbaikan secara berkelanjutan.

c. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi AKIP pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk:

1. Menilai implementasi SAKIP pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Mengetahui tingkat kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja;
3. Mengidentifikasi kelemahan, penyebab, dan dampak atas implementasi AKIP;
4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi meliputi penilaian atas implementasi AKIP pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mencakup:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja;
2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja;
3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;

Evaluasi dilakukan terhadap dokumen, proses, dan implementasi kinerja pada periode Tahun anggaran 2025.

e. Batasan Tanggung Jawab

Reviu ini dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dengan menggunakan teknik evaluasi sehingga tidak dimaksudkan untuk mengungkap seluruh kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi. Tanggung jawab atas pengelolaan keuangan/kegiatan dan kebenaran data yang disajikan berada pada Pimpinan Perangkat Daerah, sedangkan tanggung jawab tim terbatas atas pelaksanaan prosedur evaluasi dan penyusunan laporan evaluasi yang disusun untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan tidak dimaksudkan untuk digunakan di luar tujuan tersebut.

f. Metodologi Evaluasi

Metodologi evaluasi yang digunakan meliputi:

1. Telaah dokumen, yaitu menelaah dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal;
2. Wawancara, yaitu meminta keterangan dari pejabat/pegawai terkait;
3. Observasi, yaitu melakukan pengamatan terbatas pada dokumen dan data dukung AKIP Perangkat Daerah;
4. Klarifikasi, yaitu melakukan konfirmasi atas data, informasi, dan dokumen pendukung;
5. Analisis, yaitu membandingkan kesesuaian antara dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja.

g. Waktu Pelaksanaan dan Susunan Tim

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor B-224/ITDA/IP. I/700.1.2.1/05/2026 tanggal 12 Mei 2026 yang dimulai dari tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026 dan Surat Perintah Tugas perpanjangan Nomor B-278/ITDA/IP. I/700.1.2.1/06/2026 tanggal 16 Juni 2026 yang dimulai dari tanggal 16 Juni 2026 sampai dengan 30 Juni 2026 dengan susunan Tim Evaluasi sebagai berikut:

Tabel 1
Susunan Tim Evaluasi AKIP Tahun 2026

No.	Nama dan Jabatan	Peran
1.	Dr. H. Sunggono, M.M.	Penanggung Jawab
2.	Wahidin, S.T.	Wakil Penanggung Jawab

No.	Nama dan Jabatan	Peran
3.	Hj. Rini Astuti, S.P., M.Si., CFA.	Pengendali Teknis
4.	Mariana Susanti, S.H., CCMS., CFA.	Ketua Tim
5.	Ilham Tsaqif Fakhruddin, A.Md.Ak.	Anggota Tim
6.	Ma'rifatus Solikhah, A.Md.Ak.	Anggota Tim
7.	Widad Firzathullah, A.Md.Ak.	Anggota Tim

h. Gambaran Umum Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan maka tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub bidang pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan alternatif kebijakan daerah berbasis data dan informasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat khususnya sub bidang pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran; dan
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan, pengawalan, monitoring, dan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat khususnya sub bidang pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022, pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan perangkat daerah dengan Tipe B. Lebih lanjut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2023 menyebutkan bahwa struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
 - a. Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;

- b. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- 3) Bidang Pencegahan;
 - a. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 - b. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.
- 4) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan;
 - a. Seksi Pengendalian Operasi dan Komunikasi;
 - b. Seksi Pemadaman dan Investigasi;
 - c. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.
- 5) Bidang Sarana dan Prasarana;
 - a. Seksi Pengadaan Sarana Prasarana;
 - b. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana;
 - c. Seksi Informasi dan Pengolahan Data.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan didukung oleh sumber daya manusia Tahun Anggaran 2025 sebanyak 398 orang dan anggaran yang berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp32.868.926.826,00.

i. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit Kerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal; dan (5) Capaian Kinerja.

Secara umum Implementasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Marangkayu telah melaksanakan perencanaan kinerja sesuai dengan Visi Bupati Kutai Kartanegara, yaitu Mewujudkan Masyarakat Kutai kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia dengan menjalankan misi ke-2, yaitu Meningkatkan Pembangunan

Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya; dan misi ke-3, yaitu Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026, dan setiap tahunnya dituangkan dalam rencana kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

j. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode sebelumnya dievaluasi)

Berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat sejumlah rekomendasi yang telah diberikan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas rekomendasi tersebut, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 2

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun Sebelumnya

No	Rekomendasi Tahun Sebelumnya	Tindak Lanjut	Status
1.	Memperbaiki kualitas Pohon Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	Belum selesai
2.	Perbaikan kualitas Perjanjian Kinerja sehingga benar-benar merepresentasikan kinerja Perangkat Daerah dalam hal sasaran dan indikator, dan jika terjadi perubahan target agar dilakukan penyesuaian pada Dokumen Perencanaan terkait	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	Belum selesai
3.	Perbaikan kualitas dokumen perencanaan kinerja terutama dalam hal penyajian informasi dan analisis penyebab tidak	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	Belum selesai

No	Rekomendasi Tahun Sebelumnya	Tindak Lanjut	Status
	tercapainya target secara memadai		
4.	Melengkapi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan manual IKU yang memuat sekurang-kurangnya deskripsi indikator, definisi operasional, formulasi perhitungan indikator dan sumber data	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	Belum selesai
5.	Laporan Kinerja Perangkat Daerah agar menyajikan solusi kedepan untuk mengatasi realisasi yang tidak mencapai target kinerja	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	Belum selesai
6.	Meningkatkan kompetensi dan keterlibatan tim evaluator internal dalam hal evaluasi dan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	Belum selesai
7.	Melakukan perbaikan dokumen Rencana Kerja yang memuat Mandat, Tugas dan Pokok Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja periode sebelumnya yang belum tercapai, dan permasalahannya serta perubahan lingkungan eksternal dan internal yang mempengaruhi capaian kinerja	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	Belum selesai
8.	Melakukan perbaikan rumusan dan target	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	Belum selesai

No	Rekomendasi Tahun Sebelumnya	Tindak Lanjut	Status
	indikator sesuai dengan kriteria SMART yang menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan sesuai dengan periode renstra, dalam penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2029		
9.	Menformalkan dokumen pohon kinerja, dan belum mengidentifikasi sasaran kinerja <i>crosscutting</i> dalam mendukung sasaran kinerja di atasnya	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	Belum selesai
10.	Melakukan dokumentasi proses perbaikan / penyempurnaan dokumen perencanaan hasil analisis capaian kinerja sebelumnya yang dilakukan baik dalam dokumen perubahan maupun perencanaan periode berikutnya	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	Belum selesai
11.	Melakukan penyusunan IKU yang dilengkapi dengan formula dan cara pengukuran dan definisi operasional	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	Belum selesai
12.	Melakukan reviu secara berjenjang terhadap penyusunan Laporan LkjIP, agar disusun sesuai dengan standar penyusunan laporan dan menyajikan capaian	Rekomendasi belum ditindaklanjuti	Belum selesai

No	Rekomendasi Tahun Sebelumnya	Tindak Lanjut	Status
	kinerja secara keseluruhan dan membandingkan realisasi kinerja, tujuan, sasaran, dan program dengan target jangka menengah dan target tahun-tahun sebelumnya		

2. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Kondisi dan Catatan Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 memperoleh nilai **61,10** dengan predikat **B (Baik)**. Capaian ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2025 yang bernilai 58,30. Nilai "Baik" ini mengindikasikan bahwa implementasi SAKIP sudah berjalan dengan baik dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun, terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Selain itu, penerapan pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Pelaksanaan Evaluasi AKIP Tahun 2025 dan 2026

No	Komponen	Tahun 2025		Tahun 2026	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	15,75	30	21,60
2	Pengukuran Kinerja	30	20,50	30	18,30
3	Pelaporan Kinerja	15	7,40	15	8,70
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,38	25	12,50
Total		100	58,03	100	61,10
Predikat			CC		B
Interpretasi			Cukup (Memadai)		Baik

Penjelasan lebih lanjut atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Secara formal, siklus dokumen perencanaan kinerja telah terpenuhi, yang ditunjukkan dengan tersedianya pedoman teknis penyusunan target kinerja, dokumen perencanaan jangka panjang (RPJP), perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD/Renstra), rencana tahunan (Renja/RKT), Perjanjian Kinerja (PK), hingga dokumen penganggaran dan pelaksanaan kegiatan (RKA/DPA). Kelengkapan dokumen tersebut telah mencakup seluruh tingkatan organisasi sehingga secara umum telah memenuhi aspek pemenuhan dokumen perencanaan kinerja. Namun demikian, masih terdapat kelemahan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

- a. Terdapat perbedaan penetapan target kinerja tahun 2025 pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 dengan target pada Renstra 2021-2026 maupun Renstra Rambah 2025-2029. Sebagai contoh pada target indikator kinerja Jumlah Pembentukan Redkar (Relawan Pemadam Kebakaran). Pada PK 2025, menetapkan target 74 Desa / Kelurahan / Kecamatan, sedangkan pada Renstra 2021-2026 menetapkan target 25 kelompok, sedangkan pada Renstra Rambah 2026 - 2029 menetapkan target 5 Desa / Kelurahan.
- b. Indikator kinerja antara pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan IKU Tahun 2026 belum selaras yaitu dari 4 (indikator) pada IKU, yang ditetapkan pada PK 2026 hanyalah 1 indikator, yaitu Waktu Tanggap (*response time*) penanganan kebakaran.
- c. Indikator "Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD" yang masih berfokus pada aspek administratif berupa ketersediaan data atau dokumen, sehingga belum mencerminkan substansi peningkatan kinerja secara nyata.
- d. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dicapai dengan baik. Hal ini dikarenakan belum adanya data dukung tentang penetapan target dan capaian target periode sebelumnya pada Laporan Kinerja.

Kelemahan pada aspek perencanaan tersebut berdampak terhadap kualitas pengelolaan kinerja instansi secara keseluruhan. Dokumen perencanaan kinerja jangka pendek dan menengah belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan kinerja secara utuh serta penetapan target kinerja juga belum sepenuhnya didasarkan pada analisis proyeksi yang mendalam. Indikator yang masih berfokus pada output dan belum berorientasi outcome

membuat hasil kinerja tidak mampu menggambarkan manfaat nyata yang diterima masyarakat.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Secara umum, implementasi Pengukuran Kinerja telah dilaksanakan secara berkala, objektif, dan berjenjang dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal melalui aplikasi *e-Pantau*. Hasil pengukuran pun telah diintegrasikan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja serta evaluasi aktivitas organisasi. Namun demikian, hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja masih terdapat catatan kelemahan sebagai berikut:

- a. Sasaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 "Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)", dengan indikator jumlah inovasi perangkat daerah belum tepat untuk merepresentasikan pencapaian sasaran tersebut.
- b. Pemantauan capaian kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang dan berkala terkait capaian kinerja.
- c. Data capaian efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja belum dilengkapi dengan analisa capaian kinerja dan anggaran per program

Kelemahan pada aspek pengukuran ini berdampak langsung terhadap efektivitas pengendalian kinerja, hal ini disebabkan kualitas laporan kinerja yang disusun kurang andal karena tidak didukung dengan data yang relevan. Selain itu, data realisasi fisik dan anggaran beserta capaian efisiensi belum disajikan di dalam dokumen LKjIP. Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan dan hambatan dalam pencapaian target yang tidak dapat diidentifikasi secara dini, termasuk risiko pemborosan anggaran dikarenakan belum ada data perhitungan penggunaan efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Secara umum, pemenuhan akuntabilitas pada tahapan Pelaporan Kinerja telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan telah disusunnya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Namun demikian, substansi pelaporan yang disajikan belum memenuhi standar kualitas pelaporan yang komprehensif, serta belum dimanfaatkan secara optimal oleh pimpinan, dengan catatan kelemahan sebagai berikut:

- a. Dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan secara tepat waktu pada situs e-kanal kemenpanrb dan e-sakip kukar.

- b. Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) yang disusun belum sesuai dengan standar. Hal ini ditandai dengan:
- (1) Dokumen laporan Kinerja belum mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja;
 - (2) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
 - (3) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
 - (4) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
 - (5) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya; dan
 - (6) Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Kelemahan dalam aspek pelaporan kinerja berdampak pada kualitas efektivitas sistem pengendalian kinerja organisasi. Hal ini berpotensi menurunkan transparansi internal serta menghambat tercapainya target kinerja organisasi yang konsisten dan terukur.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Secara umum, implementasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah berjalan baik dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh pelaksanaan tahapan evaluasi yang telah didukung oleh SDM dan pemanfaatan teknologi informasi (aplikasi). Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan sesuai standar. Hal ini disebabkan Perangkat Daerah belum memiliki dokumen SOP / Pedoman Teknis yang mengatur mengenai penilaian AKIP secara spesifik.
- b. Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas internal tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti.
- c. Implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan secara memadai.
- d. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

Kelemahan dalam aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal berdampak pada tidak teridentifikasinya secara dini permasalahan kinerja pada bidang yang belum dievaluasi. Selain itu, belum ditindaklanjuti seluruh rekomendasi evaluasi juga berdampak pada tidak adanya perbaikan pada masalah yang sama di periode berikutnya, sehingga kesalahan perencanaan atau pelaksanaan kegiatan berulang pada program yang sama dapat menurunkan efektivitas penggunaan anggaran karena kegiatan perbaikan tidak berbasis hasil evaluasi.

b. Rekomendasi atas Catatan Kelemahan untuk Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, disarankan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- 1) Menyelaraskan target kinerja pada Perjanjian Kinerja periode berikutnya dengan Indikator pada Renstra 2025-2029 dan Renja.
- 2) Memperbaiki indikator pada Perjanjian Kinerja (PK) periode berikutnya dengan mengacu pada IKU Perangkat Daerah.
- 3) Terhadap indikator kinerja yang bersifat administratif,
 - (a) Pada indikator "Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD" perlu diperkuat dengan data dukung kegiatan yang mencerminkan implementasi pengendalian risiko secara nyata pada perangkat daerah.
 - (b) Pengukuran kinerja dilengkapi dengan bukti pelaksanaan mitigasi risiko dan efektivitas pengendalian dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.
- 4) Melengkapi data dukung penetapan target dengan analisa yang jelas dan terukur serta data capaian periode sebelumnya.
- 5) Melakukan perbaikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Periode berikutnya dengan memastikan indikator telah mendukung sasaran.
- 6) Melakukan pemantauan berjenjang terhadap capaian kinerja pada seluruh bidang secara periodik yang dilengkapi dengan informasi hambatan dan upaya nyata perbaikan.
- 7) Melakukan analisa capaian kinerja per program yang disertai penjelasan hubungan antara anggaran dan hasil kinerja, menjelaskan anggaran sudah efisien atau belum, menjelaskan penyebab capaian tinggi, rendah atau tidak tercapai.

- 8) Untuk periode berikutnya agar menyampaikan / mempublikasikan seluruh kelengkapan laporan kinerja secara tepat waktu pada E-Kanal Kemenpan RB dan E-SAKIP Kukar.
- 9) Melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dokumen LKjIP / laporan kinerja periode berikutnya dengan cara:
 - (a) LKjIP dilengkapi dengan narasi analisis secara utuh atas seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU), baik yang telah mencapai target maupun yang tidak mencapai target kinerja (*underperformed*)
 - (b) LKjIP dilengkapi dengan tabel konsolidasi yang menyandingkan secara berpasangan antara target tahunan (tertuang dalam Perjanjian Kinerja) dengan realisasi aktual tahun berjalan.
 - (c) LKjIP dilengkapi dengan penyajian data pembandingan antara capaian realisasi kinerja tahun berjalan dengan periode sebelumnya sesuai dengan periode Renstra untuk mengukur sejauh mana realisasi tahunan berkontribusi secara proporsional terhadap pemenuhan target 5 tahunan pada Renstra.
 - (d) LKjIP dilengkapi dengan analisis mendalam mengenai permasalahan pokok yang dialami oleh Perangkat Daerah beserta dengan informasi mengenai realisasi capaian kinerja ditengah kondisi permasalahan tersebut beserta upaya nyata perbaikan yang dilakukan.
 - (e) LKjIP dilengkapi dengan analisis hubungan antara penyerapan anggaran (input) dengan capaian kinerja yang dihasilkan (output/outcome) pada setiap sasaran strategis dan memberikan simpulan naratif mengenai tingkat kehematan (ekonomi), efisiensi, dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program kerja Perangkat Daerah
- 10) Menyusun dokumen Pedoman Teknis Evaluasi AKIP Internal yang disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Perangkat Daerah. Dokumen ini memuat mekanisme evaluasi secara utuh, mulai dari ruang lingkup penilaian (perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian), bobot komponen, hingga metode penentuan nilai (skor) komponen akuntabilitas. Pedoman teknis yang dimaksud seperti pedoman mekanisme pemantauan capaian kinerja, pedoman penyusunan target kinerja, dan pedoman penyusunan laporan kinerja.
- 11) Menyusun rencana aksi penyelesaian (action plan) yang terukur atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan disertai dengan bukti dukungnya.

- 12) Memastikan proses pelaksanaan tindak lanjut dipantau secara berkala oleh pimpinan dan setiap progres perbaikan tata kelola kinerja terdokumentasi secara tertib dengan menyediakan bukti dukung yang memadai.
- 13) Memastikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja internal dan dilaksanakan secara terukur oleh masing masing bidang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan penguatan tersebut, perangkat daerah diharapkan tidak hanya mempertahankan capaian SAKIP yang sudah baik, melainkan juga meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja yang lebih presisi, terukur, dan konsisten di seluruh level organisasi.

Tabel 4

Rekapitulasi Catatan Evaluasi Yang Akan Ditindaklanjuti

No	Catatan Kekurangan	Rekomendasi
1.	Terdapat perbedaan penetapan target kinerja tahun 2025 pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 dengan target pada Renstra 2021-2026 maupun Renstra Rambah 2025-2029. Sebagai contoh pada target indikator kinerja Jumlah Pembentukan Redkar (Relawan Pemadam Kebakaran). Pada PK 2025, menetapkan target 74 Desa / Kelurahan / Kecamatan, sedangkan pada Renstra 2021-2026 menetapkan target 25 kelompok, sedangkan pada Renstra Rambah 2026 - 2029 menetapkan target 5 Desa / Kelurahan.	Menyelaraskan target kinerja pada Perjanjian Kinerja periode berikutnya dengan Indikator pada Renstra 2025-2029 dan Renja.
2.	Indikator kinerja antara pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dengan IKU Tahun 2026 belum selaras yaitu dari 4 (indikator) pada IKU, yang ditetapkan pada PK 2026 hanyalah 1 indikator, yaitu Waktu Tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran.	Memperbaiki indikator pada Perjanjian Kinerja (PK) Periode berikutnya dengan mengacu pada IKU Perangkat Daerah

No	Catatan Kekurangan	Rekomendasi
3.	Indikator "Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD" yang masih berfokus pada aspek administratif berupa ketersediaan data atau dokumen, sehingga belum mencerminkan substansi peningkatan kinerja secara nyata.	a) Pada indikator "Ketersediaan Dokumen Manajemen Risiko PD" perlu diperkuat dengan data dukung kegiatan yang mencerminkan implementasi pengendalian risiko secara nyata pada perangkat daerah. b) Pengukuran kinerja dilengkapi dengan bukti pelaksanaan mitigasi risiko dan efektivitas pengendalian dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.
4.	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dicapai dengan baik. Hal ini dikarenakan belum adanya data dukung tentang penetapan target dan capaian target periode sebelumnya pada Laporan Kinerja.	Melengkapi data dukung penetapan target dengan analisa yang jelas dan terukur serta data capaian periode sebelumnya
5.	Sasaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 "Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)", dengan indikator jumlah inovasi perangkat daerah belum tepat untuk merepresentasikan pencapaian sasaran tersebut.	Melakukan perbaikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Periode berikutnya dengan memastikan indikator telah mendukung sasaran.
6.	Pemantauan capaian kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang dan berkala terkait capaian kinerja.	Melakukan pemantauan berjenjang terhadap capaian kinerja pada seluruh bidang secara periodik yang dilengkapi dengan informasi hambatan dan upaya nyata perbaikan
7.	Data capaian efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja belum dilengkapi dengan analisa capaian kinerja dan anggaran per program	Melakukan analisa capaian kinerja per program yang disertai penjelasan hubungan antara anggaran dan hasil kinerja, menjelaskan anggaran sudah efisien atau belum, menjelaskan penyebab capaian tinggi, rendah atau tidak tercapai.

No	Catatan Kekurangan	Rekomendasi
8.	Dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan secara tepat waktu pada situs e-kanal kemenpanrb dan e-sakip kukar.	Untuk periode berikutnya agar menyampaikan / mempublikasikan seluruh kelengkapan laporan kinerja secara tepat waktu pada E-Kanal Kemenpan RB dan E-SAKIP Kukar.
9.	Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) yang disusun belum sesuai dengan standar. Hal ini ditandai dengan: a. Dokumen laporan Kinerja belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja; b. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan; c. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah; d. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya; e. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya; dan f. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dokumen LKjIP / laporan kinerja periode berikutnya dengan cara: a. LKjIP dilengkapi dengan narasi analisis secara utuh atas seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU), baik yang telah mencapai target maupun yang tidak mencapai target kinerja (<i>underperformed</i>) b. LKjIP dilengkapi dengan tabel konsolidasi yang menyandingkan secara berpasangan antara target tahunan (tertuang dalam Perjanjian Kinerja) dengan realisasi aktual tahun berjalan. c. LKjIP dilengkapi dengan penyajian data pembandingan antara capaian realisasi kinerja tahun berjalan dengan periode sebelumnya sesuai dengan periode Renstra untuk mengukur sejauh mana realisasi tahunan berkontribusi secara proporsional terhadap pemenuhan target 5 tahunan pada Renstra. d. LKjIP dilengkapi dengan analisis mendalam mengenai permasalahan pokok yang dialami oleh Perangkat Daerah beserta dengan informasi mengenai realisasi capaian kinerja ditengah kondisi permasalahan tersebut beserta upaya nyata perbaikan yang dilakukan.

No	Catatan Kekurangan	Rekomendasi
		e. LkjIP dilengkapi dengan analisis hubungan antara penyerapan anggaran (input) dengan capaian kinerja yang dihasilkan (output/outcome) pada setiap sasaran strategis dan memberikan simpulan naratif mengenai tingkat kehematan (ekonomi), efisiensi, dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program kerja Perangkat Daerah.
10.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan sesuai standar. Hal ini disebabkan Perangkat Daerah belum memiliki dokumen SOP / Pedoman Teknis yang mengatur mengenai penilaian AKIP secara spesifik.	Menyusun dokumen Pedoman Teknis Evaluasi AKIP Internal yang disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Perangkat Daerah. Dokumen ini memuat mekanisme evaluasi secara utuh, mulai dari ruang lingkup penilaian (perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian), bobot komponen, hingga metode penentuan nilai (skor) komponen akuntabilitas. Pedoman teknis yang dimaksud seperti pedoman mekanisme pemantauan capaian kinerja, pedoman penyusunan target kinerja, dan pedoman penyusunan laporan kinerja.
11.	Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas internal tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti	Menyusun rencana aksi penyelesaian (<i>action plan</i>) yang terukur atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan disertai dengan bukti dukungnya
12.	Implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan secara memadai. Hal ini dibuktikan dengan <i>evidence</i> dari Perangkat Daerah yang belum menyajikan kondisi sebelum dan	Memastikan proses pelaksanaan tindak lanjut dipantau secara berkala oleh pimpinan dan setiap progres perbaikan tata kelola kinerja terdokumentasi secara tertib dengan menyediakan bukti dukung yang memadai.

No	Catatan Kekurangan	Rekomendasi
	sesudah tindak lanjut evaluasi AKIP tahun sebelumnya	
13.	Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	Memastikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja internal dan dilaksanakan secara terukur oleh masing masing bidang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Penutup

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 memperoleh nilai **61,10** dengan kategori **B** dan dapat diinterpretasikan **Baik**. Catatan kekurangan dan rekomendasi yang dituangkan dalam laporan ini merupakan bahan yang digunakan untuk upaya perbaikan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan gambaran bahwa:

- 1) Aspek yang telah menunjukkan kondisi baik meliputi tersedianya siklus dokumen perencanaan kinerja yaitu RPJPD, RPJMD/Renstra, Renja/RKT, Perjanjian Kinerja, hingga RKA/DPA yang telah mencakup seluruh level organisasi dan dipublikasikan secara transparan. Pelaksanaan pengumpulan data melalui pemanfaatan sistem informasi (e-Pantau), pemantauan capaian yang dilakukan secara berkala dan berjenjang, serta dijadikannya hasil pengukuran sebagai dasar penyesuaian anggaran maupun tunjangan kinerja. Tersusunnya laporan kinerja secara berkala yang telah diformalkan, direviu, dan dipublikasikan dengan informasi perbandingan realisasi yang komprehensif. Selain itu, tersedianya pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang didukung oleh kompetensi SDM dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaannya.
- 2) Aspek yang masih memerlukan perbaikan meliputi kualitas perencanaan kinerja yang ditandai dengan inkonsistensi target antar dokumen baik jangka pendek maupun jangka menengah, dokumen LKJIP belum mencantumkan realisasi / capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja beserta Kertas Kerja Renja yang bertujuan untuk penetapan target; keandalan pengukuran kinerja yang belum

didukung oleh laporan pencapaian kinerja secara berkala yang memadai, validitas bukti dukung capaian yang belum optimal, serta pemanfaatan data kinerja sebagai instrumen efisiensi organisasi yang masih terbatas; kualitas pelaporan kinerja yang belum sesuai dengan standar, ketepatan waktu publikasi yang terkendala teknis, hingga belum optimalnya pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara menyeluruh dan berjenjang, serta belum tuntasnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi internal periode sebelumnya yang menyebabkan perbaikan kinerja organisasi belum berjalan secara berkelanjutan.

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Implementasi SAKIP Tahun 2026 pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara kami sampaikan. Kami mengapresiasi saudara beserta seluruh jajaran atas dedikasi dan upaya yang maksimal dalam menerapkan manajemen kinerja di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Plt. Inspektur Daerah,

Dr. H. Sunggono, M.M.

NIP. 196710041987011001

**APIP MENGAWAL AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**